

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)& (BNNP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen

Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor

116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan

tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor

narkoba (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY)

Lokasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta Berada di Komplek Perkantoran Jalan. Brigjen Katamso Mergangsan Yogyakarta, yang sebelumnya berada di kompleks kepatihan jalan Malioboro. BNNP DIY merupakan Organisasi baru, Keberadaan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana juga BNNP lainnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pada pasal 65 ayat 2 disebut bahwa BNN mempunyai perwakilan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan sesuai Pasal 66 BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Insatansi Vertikal.

Selanjutnya keberadaan Organisasi BNNP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 23 TAHUN 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Terutama Pasal 31 hingga 34 yang mengemukakan secara umum tentang Instansi vertikal BNNP, BNNK serta struktur Organisasinya. Secara rinci peraturan Presiden tersebut dijabarkan dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pada bagian kesatu Pasal 1 di atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNNP sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan Tugas, Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi
2. BNNP Berada dibawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional

B. VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Visi BNNP DIY

Menjadikan Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, komponen masyarakat DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi Pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi BNNP DIY

Bersama Instansi Pemerintahan terkait, LSM dan Komponen masyarakat DIY dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap

C. Struktur Organisasi BNNP daerah Istimewa Yogyakarta



KETERANGAN:

KEPALA BNNP

: Drs. Budiarmo, Msi

KABAG TU

: Dra. Sri Rahayu

KASUB BAGIAN PERENCANAAN

: Dra. Arwanto Hendro S

KSBG LOGISTIK : Indartiningsih, BA

KSBG ADMINISTRASI : Ari Miarsiningsih, BA

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN : V. Bambang Budi
Istiarjo, SE

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: -

KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN : Sumargiono

KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI : Suharyono, Sip

KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASYARAKAT : -

KEPALA SEKSI INTELIJEN : -

KEPALA SEKSI ADVOKASI : Aris Subagya, S.Sos

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF: -

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN, DAN PENGEJARAN : -

KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN

D. FUNGSI UMUM BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Fungsi BNN (Yang merupakan fungsi BNNP dalam wilayah Provinsi) tertuang dalam Pasal 3 Perpres No. 23 tahun 2010, yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adaktif lainnya kecuali bahan aktif untuk Tembakau dan alkohol yang selanjutnya di singkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN;
3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama;
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di

7. Pengoordinasian instansi pemerintahan terkait dengan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Penyelenggaran pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
9. Pelaksanan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adektif lainnya, kecuali bahan adektif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alokohol di tingkat pusat dan daerah;
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang di selenggarakan pemerintahan maupun masyarakat

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan atau pecanu narkoba atau psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lainnya yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidikan BNN;
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

E. Sasaran Strategis Yang Akan di Capai Pada Tahun 2011-2012

1. Menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah atas dan mahasiswa yang memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. menciptakan lingkungan pendidikan menengah atas dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
3. Membentuk Satuan petugas anti narkotika/ membentuk kader anti narkoba di lingkungan sekolah atau universitas.
4. Menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
6. penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba, penyalahgunaan narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba

7. Pembinaan lanjut kepada mantan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse)
8. Meningkatkan peranan Instansi Pemerintahan dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahan, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
9. Memberikan pelayanan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
10. penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
11. Peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan.
12. Layanan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
13. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
14. Pengadaan Kendaraan Operasional.

Bapak Bambang Budi Istiarjo dalam wawancara menerangkan "sasaran strategis yang akan dicapai diutamakan kepada Generasi muda (Pelajar dan Mahasiswa) sehingga mereka

mampu untuk memutuskan untuk tidak menggunakan narkoba, jika itu terjadi maka pencegahan akan susah dilaksanakan dikarenakan mereka sudah terjerumus, maka merekalah yang menjadi sasaran utama dalam pencegahan” (wawancara melalui Bambang Budi Istiqo, Kabid Pencegahan 22 Oktober 2012)